



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 245 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN INSAN PERTANIAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian bagi Petani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Balai Penyuluh Pertanian di Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Insan Pertanian Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Insan Pertanian Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaring Petani Berprestasi, Gapoktan Berprestasi, KEP Berprestasi, Penyuluh Pertanian PNS Teladan, Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi dan Duta Petani Milenial untuk dinilai sebagai Calon Penerima Penghargaan Tahun 2022;
 - b. melakukan koordinasi dengan kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Kecamatan;
 - c. melakukan penilaian terhadap calon yang telah diusulkan Penyuluh Kecamatan dengan menggunakan petunjuk yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan analisa atas hasil penilaian dari masing-masing Tim dan membawa dalam rapat Tim;
 - e. menetapkan pemenang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. mengajukan usulan pemenang ke tingkat Provinsi dan Nasional sesuai dengan kategori yang ditetapkan Kabupaten.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 14 Juli 2022.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/2022 /2022
TANGGAL 19 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
INSAN PERTANIAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ir. H. Mohamad Mugeni, MM	Kepala Dinas	Penanggung Jawab/ Pelindung	
2	H. Syam'ani SP, MP	Sekretaris	Ketua	
3	Nurmilawati, S.Hut	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Sekretaris / Anggota Tim Penilai II (Kategori Petani Milenial/Berprestasi	
4	Suaidi, SP	Kepala Bidang Prasarana	Koordinator Tim Penilai I (Kategori PPL PNS / ASN Teladan)	
5	Pathurrahman, SP, M.MA	Koordinator KJF	Anggota Tim Penilai I (Kategori PPL PNS / ASN Teladan)	
6	Noor Aisyah, SP	Jabatan Fungsional Kabupaten	Anggota Tim Penilai I (Kategori PPL PNS / ASN Teladan)	
7	Hj. Zaitun, SP	Jabatan Fungsional Kabupaten	Anggota Tim Penilai I (Kategori PPL PNS / ASN Teladan)	
8	Rahman Effansyah, SP, MP	Kepala Bidang Penyuluhan	Koordinator Tim Penilai II (Kategori Petani Milenial / Berprestasi	
9	Hj. Zulzana Efriani, S.Pi	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota Tim Penilai II (Kategori Petani Milenial / Berprestasi	
10	H. Kurdiansyah, SP, MP	Kepala Bidang Sarana	Koordinator Tim Penilai III (Kategori Kelembagaan Berprestasi)	
11	Ir. Ruli Kahayan, MS	Analisis Kebijakan	Anggota Tim Penilai III (Kategori Kelembagaan Berprestasi)	
12	Dony Tugas Prasetyo, S.TP	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota Tim Penilai III (Kategori Kelembagaan Berprestasi)	
13	Zahratul Husna, S.Sos	Jabatan Fungsional Kabupaten	Anggota Tim Penilai III (Kategori Kelembagaan Berprestasi)	

BUPATI TABALONG, 2


ANANG SYAKHFIANI 4